

PELATIHAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN TERPADU PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Hidayatullah, Ponny Harsanti, Wiwit Ariyani

Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus
Po Box 53 Bae Kudus
hidayatullah@umk.ac.id

Abstrak

Pelatihan dan pembentukan tim terpadu penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dilatar belakangi oleh tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik di tingkat nasional maupun lokal. Angka KDRT ditingkat lokal yang dihimpun dari Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kabupaten Kudus menunjukkan 35% dari pengaduan yang diterima adalah kasus KDRT. Temuan data tersebut masih belum menggambarkan realitas yang ada. Hal ini disebabkan tidak hanya kendala budaya masyarakat yang belum responsif gender, tetapi juga kendala teknis dalam mengungkap kasus KDRT. Menurut CATAHU Komnas perempuan 95% kasus KDRT yang diselesaikan di pengadilan berujung pada perceraian. Dilema penyelesaian kasus KDRT tersebut, secara teoritik tidak terlepas dari kelemahan sistem peradilan yang ada saat ini. Program Pengabdian kepada Masyarakat ini dirancang sebagai forum belajar bersama, yang dilaksanakan dalam dua bentuk kegiatan Pelatihan dan Pendampingan pada saat mitra menjalankan tugasnya. Metode yang digunakan *Focus Group Discussion* (FGD) karena substansi pelatihan merupakan alternatif penyelesaian yang perlu disosialisasikan ke masyarakat. Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini melibatkan mitra Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resort (SAT BINMAS POLRES) Kudus yang membawahi Program Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM). Pelibatan FKPM berhubungan dengan penyelesaian kasus KDRT di luar peradilan berbasis prinsip – prinsip *Restorative Justice*. Selain itu melibatkan Jaringan Pengarus Utamaan Gender (JPUG) yang dipandang sebagai pemangku kepentingan strategis. Kedua mitra tersebut memiliki potensi untuk berperan sebagai kader yang berperan sebagai pihak mediator dalam penyelesaian kasus KDRT diluar peradilan di desa – desa.. Hasil kegiatan ini (1) berhasil menyamakan persepsi tentang alternatif penyelesaian kasus KDRT di luar peradilan; (2) Memberi bekal ketrampilan mitra untuk bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian KDRT di luar peradilan.

Kata Kunci : *Tim penanganan terpadu, Penyelesaian KDRT, Di luar peradilan*

Abstract

TRAINING AND ESTABLISHMENT OF INTEGRATED HANDLING TEAMS IN THE CASE OF VIOLENCE AGAINST WOMEN

Training and the formation of an integrated team for resolving cases of violence against women was motivated by the high number of domestic violence (KDRT) both at national and local levels. The number of local KDRT collected from the Women and Child Protection Network (JPPA) Kudus Regency shows that 35% of complaints received are domestic violence cases. The data findings still do not describe the reality. This is due to not only the cultural constraints of the people who have not been gender responsive, but also the technical obstacles in exposing domestic violence cases. According to the CATAHU Women's National Commission, 95% of cases of domestic violence resolved in court have resulted in divorce. The dilemma of resolving domestic violence cases is theoretically inseparable from the weaknesses of the existing justice system. This Community Service Program is designed as a joint learning forum, which is carried out in two forms of Training and Assistance activities when partners carry out their duties.

The method used is Focus Group Discussion (FGD) because the substance of training is an alternative solution that needs to be socialized to the community.

This Community Service Program involves partners of the Police Community Development Unit (SAT BINMAS POLRES) Kudus, who oversees the Police and Community Partnership Forum (FKPM) Program. The involvement of FKPM is related to the settlement of domestic violence cases outside the judiciary based on the principles of Restorative Justice. In addition, it involves the Gender Mainstreaming Network (JPUG), which is seen as a strategic stakeholder. Both partners have the potential to act as cadres who play a role as mediators in resolving domestic violence cases outside the courts in villages. The results of this activity (1) succeed in equating perceptions about alternative solutions to cases of domestic violence outside the judiciary; (2) Provide the skills of partners to act as mediators in the settlement of domestic violence outside the judiciary.

Keywords: *Integrated handling team, Settlement of Domestic Violence, Outside the court*

PENDAHULUAN

Data kekerasan terhadap perempuan baik yang terjadi di Kabupaten Kudus maupun di tingkat nasional cukup tinggi. Sinyalemen tersebut tergambar dari kasus yang ditangani Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kabupaten Kudus. Data kasus yang ditangani JPPA sampai pada awal bulan Agustus tahun 2016 sebanyak 52 kasus. Delapan belas (18) kasus (35 %) diantaranya merupakan kekerasan terhadap perempuan, yang lebih populer disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Disebut demikian karena adanya relasi khusus antara pelaku (suami) dan korban (istri).

Data di tingkat lokal di atas, tidak berbeda jauh dengan data kekerasan terhadap perempuan di tingkat nasional yang diunggah KOMNAS Perempuan melalui Laporan Catatan Tahunan (CATAHU) Tahun 2017. Data tersebut didasarkan pada kasus yang dilaporkan / diproses melalui Pengadilan Agama se – Indonesia dan mitra pengada layanan terhadap perempuan korban kekerasan di 34 Propinsi sepanjang tahun 2016. Laporan Catatan Tahunan (CATAHU) Tahun 2017 yang diunggah KOMNAS Perempuan, Dari 259.150 kasus yang dilaporkan 5.784 (56 %) diantaranya merupakan KDRT. Tingginya angka KDRT tersebut merupakan fenomena gunung es. Fenomena yang tidak mencerminkan angka senyatanya yang tentunya lebih besar, yang tidak terungkap karena berbagai alasan. Salah satunya akibat masih terjadinya permasalahan gender di masyarakat.

Hal lain yang memprihatinkan lagi dari CATAHU Komnas perempuan, bahwa 95 % kasus

kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan di pengadilan berujung pada PERCERAIAN. Realitas tersebut menjadi dilemma, di satu sisi proses peradilan atas suami yang melakukan kekerasan terhadap istri dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan / istri. Disisi lain, proses peradilan juga menimbulkan dampak lain yaitu PERCERAIAN. Mencermati realitas yang dilematis tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul di atas, menawarkan alternatif penyelesaian kasus KDRT di luar peradilan, Alternatif ini dimaksudkan untuk menyelesaikan kasus KDRT dengan meminimalisir dampak negatif berupa perceraian.

BAHAN DAN METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa *Focus Group Discussion* (FGD). Pilihan pada metode ini di dasarkan pada beberapa pertimbangan. *Pertama*, gagasan penyelesaian KDRT di luar peradilan merupakan alternatif yang tidak sejalan dengan arus utama (*mainstream*) cara penyelesaian perkara pidana (KDRT) melalui jalur peradilan peradilan yang bersifat represif (*Retributive Justice*). Proses ini bercirikan pada penjatuhan pidana yang bersifat menderitikan dengan maksud untuk memberikan penjeratan dan pencegahan. Ciri lain sistem peradilan ini tidak melibatkan masyarakat dalam proses peradilan. Kelemahan – kelemahan tersebut yang melahirkan sistem peradilan yang berbasis *Restorative Justice* (Muladi, 2002 dan Barda Nawawi Arif,).

Prinsip peradilan yang berbasis pada Restorative Justice menurut Tonny F Marshal antara lain ditandai dengan *a process whereby parties with as take in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*. Prinsip tersebut menempatkan pelaku dan korban tidak berdiri sendiri seperti sistem peradilan sebelumnya, tetapi terikat pada lingkungan sosialnya (*social network*). Masyarakat terlibat dalam proses penyelesaian sebagai pihak mediator (*justice agencies*). Keputusan melalui proses ini tidak merupakan akhir dari proses. Keterlibatan masyarakat lain diperankan sebagai masyarakat yang mengawasi hasil kesepakatan (*local community*) (Tonny F Marshal, 2008). Prinsip – prinsip peradilan berbasis *Restorative Justice* inilah yang dikembangkan dalam penyelesaian kasus KDRT di luar peradilan.

Pertimbangan kedua, kegiatan memberdayakan Modal Sosial yang dimiliki masyarakat yang pada dasarnya tidak senang berurusan dengan psistem peradilan. Modal sosial yang berwujud pada keenganan masyarakat berurusan dengan pengadilan inilah yang menjadi pendukung mitra semangat melaksanakan pelatihan.

HASIL DAN DISKUSI

Dari hasil pelatihan terdapat beberapa hal yang menarik :

1. Semula sebagian peserta keberatan dengan gagasan penyelesaian KDRT di luar peradilan. Bagi sebagian peserta pelaku layak untuk dikenai sanksi pidana agar jera.
2. Hampir semua peserta setuju penyelesaian KDRT tetap mempertimbangkan mencegah terjadi perceraian.
3. Dikuatkan dengan Modal Sosial yang dimiliki masyarakat alternatif penyelesaian KDRT di luar peradilan pada prinsipnya bisa diterima peserta.
4. Modal sosial yang mengemuka dalam pelatihan antara lain :
 - a. Lebih mudah, lebih cepat, lebih murah.

Pengalaman warga yang berperkara di pengadilan menghabiskan banyak biaya. Beberapa pengalaman justru lebih mahal dari nilai barang yang dipersengketakan

- b. Dianggap lebih baik dalam menjaga kerukunan serta menyelamatkan muka.

Warga desa, dan terlebih lagi tokoh desa cenderung menekankan kerukunan dan menganggap mekanisme informal membuat masyarakat tetap damai dan menghindari rasa malu di hadapan orang luar. Desa digambarkan sebagai satu kesatuan keluarga besar sehingga, “Tujuan kita” ujar seorang kepala desa, “Adalah menjadi hakim perdamaian desa, untuk mencari jalan keluar yang harmonis dan bukannya ada yang menang dan kalah”.

- c. Masyarakat merasa bisa mengontrol proses penyelesaian masalah dan memastikan agar uang kembali pada mereka.

Dalam banyak kasus, masyarakat merasa bahwa bila kasus diserahkan ke aparat hukum, maka kasus itu terlepas dari tangan mereka. “Kalau dilaporkan ke polisi, kami tidak tahu apa yang terjadikami tidak dapat mengontrol prosesnya”. Ujar seorang peserta pelatihan

- d. Sistem peradilan formal korup dan tidak dapat dipercaya.

Salah satu alasan memilih mekanisme informal adalah anggapan bahwa hukum formal itu korup, tidak dapat dipercaya dan alat kekuasaan yang berduit. Masyarakat meski berulang – ulang mengatakan, “Kami buta hukum”, sesungguhnya memahami tantangan besar bila mereka hendak menyelesaikan masalah lewat hukum formal, melaporkan pejabat yang korup di Indonesia ini seperti melaporkan juragan pada temannya” ujar seorang warga pelaku pelatihan

- e. Takut hukum.

Dibanding sebagai alat untuk membela hak orang lemah, hukum lebih dipersepsi sebagai perpanjangan alat negara yang menekan. Dalam studi kasus terungkap contoh, misalnya seorang

warga desa di Wanareja, bahkan hampir terkencing-kencing ketika menjadi saksi dalam pemeriksaan di kantor polisi. Bahkan kepala desa sempat merasa khawatir bahwa justru dia sendiri yang nanti bisa dijadikan tersangka. "Saya tidak punya uang sedangkan si Warnegsih (pelaku) punya Rp.257 juta. Dia juga punya pengacara. Penegakan hukum kan masih lemah disini", katanya. Bahkan putusan Pengadilan yang menghukum pelaku tidak dilihat sebagai kemenangan keadilan melainkan lebih sebagai penegasan kuatnya ancaman hukum negara pada masyarakat. Dikatakan oleh

KESIMPULAN

1. Tingginya angka KDRT merupakan permasalahan yang kompleks, sehingga membutuhkan penyelesaian yang integrative. Dalam arti model penyelesaian meminimalisir dampak negatif berupa perceraian.
2. Alternatif penyelesaian kasus KDRT tidak bisa serta merta di masyarakat terkait dengan pandangan pro

3. Penyelesaian kasus KDRT di luar peradilan didukung Modal Sosial yang dimiliki masyarakat. dan kontra perlu adanya sanksi pidana yang berat dengan maksud penjeratan atau pencegahan.

DAFTAR PUSTAKA/RUJUKAN

- Barda Nawawi Arief, *Mediasi Pidana (Penal Mediation) Dalam Penyelesaian Sengketa / Masalah Perbankan Beraspek Pidana Di Luar Pengadilan*, Jurnal Law Reform, Pembaharuan Hukum, diterbitkan Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Volume 2 / Nomor 2, September – 2006, halaman 1 - 2
- Muladi, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002,
- Tonny F Marshal, *Restorative Justice : An Overview, A Report by Home Office Research Development and Statistic*, www.restorativejustice.org/articledb/articles/837_27kb, tanpa tahun